



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 36 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat STRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang digunakan oleh Gubernur.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB III**  
**SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)**  
**Pasal 3**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan data cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**  
**Pasal 5**

- (1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dikenakan kepada wajib Retribusi yang memakainya.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pemungutan Dinas.

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi harus membayar tunai nilai jasa pemakaian atas Tempat Pelelangan Ikan secara langsung.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas Daerah 1 x 24 jam kecuali yang berlokasi di Daerah terpencil diberi waktu 3 x 24 jam untuk menyetorkannya.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Keringanan diajukan secara tertulis oleh wajib Retribusi sebelum diterbitkannya SKRD dengan disertai alasan – alasannya.
- (2) Pengurangan dan pembebasan diajukan secara tertulis oleh wajib Retribusi setelah terbitkan SKRD dan/atau STRD dengan disertai alasan – alasannya.

**Pasal 8**

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat – lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya STRD.
- (2) Kriteria pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.341/2500/k/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Hal – hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dan melaporkannya kepada Gubernur.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan**  
**pada tanggal 18 Desember 2008**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**

**Diundangkan di Medan**

**Pada tanggal 22 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**



**R.E. NAINGGOLAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 36**